



PUTUSAN
Nomor 2796 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DONA, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Komp. Pelita 5B, RT 041, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Erih Suangi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Advokat/Pengacara dan Legal Consultant Erih Suangi, S.H. dan Sastiono Kesek, S.H., LL.M., beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 29, RT 18, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

INDAH SETYOWATI, Notaris Kota Samarinda, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Merpati 12 Nomor 75, RT 025 RW 05, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan/atau Alamat Kantor Jalan A.W. Syahrane Nomor 199 A Gunung Kelua, Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ujang Supendi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ramania Nomor 05 E Voorvo, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;
Termohon Kasasi;

D a n

HERDEWI ANGRAINI, bertempat tinggal di Jalan Pasundan Nomor 21 RT 19, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Aripin, S.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2796K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Jalan A. Yani Ruko Cendrawasih Trade Center Nomor A-8 RT 18, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2016; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun moril yakni sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:
Kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat sesuai Surat Kesepakatan Perjanjian Nomor 266/L/II/2016 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Kerugian moril:
Karena kasus ini, Penggugat merasa hilang kepercayaan dari masyarakat atau klien yang ingin meminta bantuan pengurusan surat tanah, dan tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan *a quo*;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, adalah sah dan berharga;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2796K/Pdt/2018



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan *error in persona* karena yang semestinya bertanggung jawab secara yuridis adalah Turut Tergugat selaku pemilik sertifikat;
- Gugatan kurang pihak (*plurum litis consortium*) karena semestinya Sastiono Kesek, S.H., LL.M dimasukkan sebagai pihak;
- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) karena terdapat perbedaan objek dasar gugatan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Smr. tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 172/PDT/2017/PT SMR. tanggal 5 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 25 Januari 2017, Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Smr. yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat yang tidak membayar lunas honor pengurusan sertifikat atas nama Turut Tergugat/Pembanding II sebagaimana dalam surat perjanjian kesepakatan tersebut merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat untuk membayar kerugian kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2796K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/KAS/2018/PDT SMR. *juncto* Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 159/PDT/2017/PT SMR. tanggal 5 Desember 2017;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119Pdt.G/2016/PN Smr. tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2796K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa besaran denda 200% (dua ratus persen) dari nominal perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Nomor 261/L/XI/2014 tanggal 7 November 2014 dan Surat Perjanjian Kesepakatan Nomor 266/L/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 merupakan denda yang tidak patut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai nominal dalam perjanjian yang ditetapkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2796K/Pdt/2018



bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DONA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DONA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001